



**PENETAPAN**

**Nomor: 396/Pdt.P/2024/PN.Bks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:-

**Judith Pauline**, Perempuan, 58 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1965, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Komplek TVRI Blok E7, Nomor: 2, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 396/Pdt.P/2024/PN.Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275125610650003 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi.
  2. Bahwa Pemohon bernama Judith Pauline, Jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1965, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1624/1965 Tanggal 06 Nopember 1965 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta.
  3. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Judith Pauline menjadi Judith Pauline Wolkenhauer.
  4. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena sudah menikah dan ingin menggunakan nama belakang suami.
  5. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak/Ibu untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Judith Pauline mejadi Judith Pauline Wolkenhauer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta untuk menambah nama pemohon Judith Pauline menjadi Judith Pauline Wolkenhauer pada pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1624/1965 Tanggal 06 Nopember 1965 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta denan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa diajukan bukti surat-surat oleh Pemohon sebagai berikut:-

1. Fotocopy KTP, NIK.3275125610650003 atas nama Pemohon, Judith Pauline Andries adalah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran, No.1624/1965, tertanggal Djakarta, 6 Nopember 1965, atas nama Pemohon, Judith Pauline adalah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan, Nomor: 3275-KW-24072023-0009, tertanggal Kota Bekasi, 25 Juli 2023, atas nama Pemohon, Judith Pauline dan suami Pemohon, Paul Ove Wolkenhauer adalah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No.3275121902080005, Tanggal 05-07-2023 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon, Judith Pauline Andries adalah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan tertanggal Bekasi, 22 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan dibawah janji sebagai berikut:-

1. Saksi Marisa M. Abraham Derru;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak lama dan sekarang sebagai besan saksi dimana anak pemohon yang perempuan adalah isteri dari anak saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus dokumen perubahan nama dimana Pemohon ingin memakai nama suaminya ditambahkan dan saat ini Pemohon butuh akan nama suaminya untuk urusan menjadi Warga Negara Swedia dan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hanya ingin agar data data Pemohon disesuaikan dengan warganegara Swedia tempat tinggal suami dan akan menjadi warga negara yang Pemohon ikuti di Swedia;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Komplek TVRI Blok E.7, No.2, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut.

2. Saksi Georgine H. Derru K;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai saudara besan dengan saksi.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus dokumen perubahan nama dimana Pemohon ingin memakai nama suaminya ditambahkan dan saat ini Pemohon butuh akan nama suaminya untuk urusan menjadi Warga Negara Swedia dan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia;

- Bahwa Pemohon saat ini masih sebagai Warga Negara Indonesia sedangkan suaminya yang pertama atas nama Andy Roy Mewengkang sudah meninggal dunia tanggal 24 Juni 2022, dan sudah menikah lagi dengan Wolkenhauer seorang Warganegara Swedia dan saat ini bertempat tinggal di Amerika sehingga Pemohon ingin agar namanya dari nama Judith Paulina ditambahkan menjadi Judith Paulina Wolkenhauer ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Komplek TVRI Blok E.7, No.2, Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ditambahkan nama suami Pemohon yakni Wolkenhauer kedalam nama Pemohon sehingga nama Pemohon menjadi Judith Pauline Wolkenhauer;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan dan dibuktikan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksinya atau maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang berkebangsaan Swedia/ Amerika Serikat yang bernama Paul Ove Wolkenhauer pada tanggal 30 November 2019 menurut tatacara Agama Kristen di Kota Bekasi sebagaimana ternyata dari bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek TVRI Blok E7, No.2, RT.006/RW.018, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagaimana ternyata dari bukti P-1 dan P-4;

3. Bahwa Pemohon dalam perkara permohonan a quo bermaksud menambahkan nama keluarga suami Pemohon yakni Wolkenhauer kedalam nama dirinya karena Pemohon hendak mengikuti suami dan nantinya bertempat tinggal di Swedia serta kemungkinan kehilangan kewarga negaraan Indonesia di kemudian hari sebagaimana ternyata dari bukti P-5;

Menimbang, bahwa adalah hak Pemohon untuk menambahkan nama keluarga suami Pemohon yakni Wolkenhauer kedalam nama diri Pemohon;

Menimbang, bahwa penggantian nama dan/ atau penambahan nama sebagaimana permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah hak Pemohon sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang 2006 yang pada Pasal 52 ayat (1) ditentukan harus dilakukan dengan penetapan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Komplek TVRI Blok E7, No.2, RT.006/RW.018, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, maka sudah tepat jika permohonan Pemohon dalam perkara ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, dalam hal ini hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa penambahan nama suami Pemohon pada nama Pemohon sehingga nama Pemohon menjadi nama Judith Pauline Wolkenhauer adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan sah dalam perkara a quo untuk mengirimkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar mencatat perubahan nama Pemohon tersebut diatas sebagai catatan pinggir atau catatan dibalik akta dari akta kelahiran Pemohon yang bersangkutan serta untuk dicatat pula dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Joedi Prajitno, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 396/Pdt.P/2024/PN.Bks., tertanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Rosnaida Purba, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosnaida Purba, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

## Perincian biaya:-

1.	Biaya pendaftaran ...	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses ...	: Rp. 75.000,-
3.	PNBP ...	: Rp. 10.000,-
4.	Biaya sumpah ...	: Rp. 50.000,-
5.	Redaksi ...	: Rp. 10.000,-
6.	Materai ...	: Rp. 10.000,-
	Jumlah ...	: Rp.185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);